



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 421.923/ST/Disdik/ 2016**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KUNTUM MEKAR DESA RAKSA BUDI  
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD KUNTUM MEKAR Desa Raksa Budi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Nomor:800/20/PAUD.KM/IX/2016
  - Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu ,Nomor :424/81/UPT.Pend/Bts Ulu/2016
  - Surat Keputusan dari Desa Raksa Budi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu ,Nomor :800/114/R.B/2016
  - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
  - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
  - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
  - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada  
Nama Lembaga : PAUD KUNTUM MEKAR  
Alamat : Desa Raksa Budi Kec.Bulang Tengah Suku Ulu  
Untuk : Menyelenggarakan PAUD  
Program Taman Kanak - Kanak (TK)
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KUNTUM MEKAR** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd  
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**PEMERINTAHAN DESA**  
**DESA RAKSA BUDI**

**Alamat : Desa Raksa Budi Kec. Bulang Tengah suku Ulu Kode Pos 31664**

---

SURAT REKOMENDASI  
Nomor : 800/ /D/ R.B/ VI/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Raksa Budi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan ini merekomendasikan kepada :

Nama : **PAUD Kuntum Mekar**  
Alamat : Desa Raksa Budi  
Kecamatan : BTS Ulu  
Kabupaten : Musi Rawas

Untuk menyelenggarakan pendidikan non formal program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Diwilayah desa Raksa Budi Kec. BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya



Raksa Budi 18 Maret 2013  
Kepala Desa

**M U N A S I R**